



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.845, 2012

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Ekspor Sisa.
Skrap Logam. Bahan Baku.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/M-DAG/PER/7/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan pengembangan industri nasional, khususnya industri logam dan mesin yang menghasilkan produk yang efisien dan memiliki daya saing dengan nilai tambah lebih tinggi, perlu didukung adanya ketersediaan dan kecukupan bahan baku berupa sisa dan skrap logam yang berasal dari dalam negeri;
- b. bahwa untuk mendukung ketersediaan dan kecukupan bahan baku berupa sisa dan skrap logam yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur kembali ketentuan mengenai ekspor sisa dan skrap logam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor Dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang asalnya.
3. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4. Sisa dan Skrap Logam adalah sisa dan skrap dari logam.
5. Eksportir adalah perusahaan yang melakukan ekspor Sisa dan Skrap Logam.
6. Surat Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam yang selanjutnya disebut SPE Sisa dan Skrap Logam adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor Sisa dan Skrap Logam.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
9. Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Sisa dan Skrap Logam yang dibatasi ekspornya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Sisa dan Skrap Logam pada nomor urut 3 dan 5 sampai dengan 9 dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diekspor dari Pulau Batam.
- (3) Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya Sisa dan Skrap yang berasal dari Pulau Batam.

Pasal 3

- (1) Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diekspor oleh Eksportir yang telah mendapatkan SPE Sisa dan Skrap Logam.
- (2) SPE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SPE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan SPE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Eksportir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian /instansi;
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rencana ekspor Sisa dan Skrap Logam dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. rekomendasi dari Direktur Industri Material Dasar Logam, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
- (2) Direktur menerbitkan SPE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur menyampaikan penolakan permohonan SPE Sisa dan Skrap Logam paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

SPE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.